

Studi Kasus Keabsahan Penggunaan Bahasa Asing Dalam *Loan Agreement Nine Am Ltd* di Indonesia

Ricco Adhi Laksana¹, Eko Rial Nugroho²

Abstract

This study aims to analyze the decision of the Supreme Court (MA) rejecting the cassation submitted by Nine AM Ltd. Based on two previous decisions, namely the DKI Jakarta High Court Decision Number 48/PDT/2014/PT.DKI dated 7 May 2014 and the West Jakarta District Court Decision Number 451/PDT.G/2013/PN JKT.BRT dated 20 June 2013, the Supreme Court considered that agreements that were only available in English were legally invalid because they violated Article 31 of the Language Law and violated the clauses as regulated in Article 1335 jo. Article 1337 of the Civil Code, then then is the use of a foreign language, namely English, legally invalid? Based on this problem, the conclusion is that: 1. Article 31 of the Language Law regulates the obligation to use Indonesian, but there is no threat of sanctions. 2. Article 31 paragraph (2) of the Language Law also provides parties with the opportunity to write contracts in English. 3. Notarial Law Article 43 paragraph (3) which provides the opportunity for deeds to be made in a foreign language. 4. The lawful cause or cause of an agreement is the content of the agreement itself, not the language used.

Keywords: *Agreement, English, Indonesian, Clauses.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan oleh Nine AM Ltd. Berdasarkan dua putusan sebelumnya, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 48/PDT/2014/PT.DKI tertanggal 7 Mei 2014 dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/PDT.G/2013/PN JKT.BRT tertanggal 20 Juni 2013, Mahkamah Agung menganggap bahwa perjanjian yang hanya tersedia dalam bahasa Inggris adalah tidak sah secara hukum karena melanggar Pasal 31 UU Bahasa dan melanggar klausa sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUH Perdata., maka apakah penggunaan bahasa asing yaitu bahasa Inggris adalah tidak sah secara hukum? Berdasarkan masalah tersebut dihasilkan kesimpulan bahwa: 1. Pasal 31 UU Bahasa mengatur mengenai kewajiban penggunaan bahasa Indonesia, akan tetapi tidak ada ancaman sanksi. 2. Pasal 31 ayat (2) UU Bahasa juga memberikan kesempatan kepada para pihak menuliskan kontrak dalam bahasa Inggris. 3. UU Kenotariatan Pasal 43 ayat (3) yang memberikan kesempatan akta dapat dibuat dalam bahasa asing. 4. Sebab atau causa yang halal dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri bukan bahasa yang digunakan.

Kata Kunci: *Perjanjian, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Klausa.*

Pendahuluan

Perjanjian atau *Overeenkomst* adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Pengertian perjanjian juga diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi "Perjanjian adalah suatu perbutan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian hendaknya dibedakan dengan janji, walaupun janji itu didasarkan pada kata sepakat tetapi kata sepakat itu tidak menimbulkan akibat hukum, yang berarti bahwa apabila janji itu dilanggar tidak ada akibat hukumnya atau tidak ada sanksinya.³

Persoalan hukum mengenai perjanjian timbul karena adanya ketidakhati-hatian pelaku bisnis ketika menyetujui kontrak, sehingga akan merugikan salah satu pihak saat suatu kontrak yang dibuat bermasalah. Hal tersebut terjadi karena kesadaran hukum baru

¹Ricco Adhi Laksana, Mahasiswa Program Reguler, Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2019), E-mail: 19410483@students.uii.ac.id

²Eko Rial Nugroho, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: 094100405@uui.ac.id

³Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999 hlm. 36.

terbangun ketika kontrak bermasalah, seharusnya pemahaman isi kontrak saat kontrak tersebut dirancang merupakan suatu keharusan atau kewajiban, bukan setelah kontrak yang disepakati tersebut bermasalah.

Berkaitan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 601 K/Pdt/2015 yang melibatkan permasalahan yang muncul dari perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan antara PT Bangun Karya Pratama Lestari dan *Nine Am Ltd*. Pada tanggal 23 April 2010, kedua belah pihak tersebut membuat sebuah perjanjian pinjaman yang dikenal sebagai *Loan Agreement*. *Nine Am Ltd* berperan sebagai kreditor yang berlokasi di Texas, Amerika Serikat, sementara PT Bangun Karya berperan sebagai debitor yang berlokasi di Jakarta Barat, Indonesia. Perjanjian ini dibuat hanya dalam bahasa Inggris dan tidak ada versi terjemahan dalam bahasa Indonesia. Melalui perjanjian tersebut, PT Bangun Karya Pratama Lestari meminjam uang sebesar US\$ 4,422,000 (empat juta empat ratus dua puluh ribu dolar Amerika Serikat) dari *Nine Am Ltd* untuk membeli 6 (enam) unit truk *Caterpillar* baru model 775F *Off Highway*. Perjanjian ini juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai jaminan atas utang tersebut, kedua belah pihak membuat akta perjanjian jaminan fidusia atas benda tertanggal 27 April 2010.

Setelah terjadi perselisihan dalam pelaksanaan *Loan Agreement* tersebut, *Nine Am Ltd* mengajukan gugatan terhadap keabsahan perjanjian berbahasa asing ini di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Gugatan ini diajukan sebagai tanggapan terhadap gugatan yang diajukan oleh PT Bangun Karya Pratama Lestari, yang menginginkan pembatalan perjanjian tersebut. Inti dari gugatan PT Bangun Karya Pratama Lestari adalah bahwa perjanjian tersebut melanggar undang-undang. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan gugatan yang diajukan oleh PT Bangun Karya Pratama Lestari untuk membatalkan perjanjian tersebut.⁴ Alasan pengadilan adalah bahwa perjanjian tersebut melanggar Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (selanjutnya disebut UU Bahasa).

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 48/PDT/2014/PT.DKI tertanggal 7 Mei 2014 yang diajukan oleh pihak yang mengajukan keberatan yaitu *Nine Am Ltd*.⁵

Pihak *Nine Am Ltd* mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan argumen bahwa putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (*Judex Facti*) telah salah dalam menerapkan hukum. Mereka berpendapat bahwa penggunaan bahasa Inggris dalam perjanjian tersebut tidak dapat menjadi alasan untuk membatalkan perjanjian tersebut. Mereka mengajukan kasasi agar Mahkamah Agung membatalkan putusan sebelumnya dan mengakui keabsahan perjanjian tersebut. Menurut hukum makna kata “sebab” mempunyai arti isi dari perjanjian/kontrak itu sendiri yaitu berkenaan dengan isi perjanjian, kausa juga dapat diartikan sebagai dasar objektif yang menjadi latar belakang terjadinya kontrak, kausa yang halal bukan merupakan keinginan subjektif dari para pihak yang mengadakan perjanjian/kontrak.⁶

⁴Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 450/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar., hlm. 100.

⁵Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 48/PDT/2014/PT.DKI., hlm. 5.

⁶Eko Rial Nugroho, *Penyusunan Kontrak*, Suluh Media, Yogyakarta, 2018, hlm. 49-50.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor Nomor 601 K/Pdt/2015 mengadili: menolak permohonan kasasi dari pemohon Kasasi *Nine Am Ltd.*⁷ Terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung Sudrajad Dimiyati, Menurut Sudrajad Dimiyati, yang dimaksud dengan kausa yang halal sebagai syarat objektif dari suatu perjanjian sebenarnya adalah isi atau materi dari perjanjian itu sendiri, kausa yang halal tidak berkaitan dengan formalitas atau bentuk perjanjian, melainkan lebih menyangkut substansi atau materi yang terkandung dalam perjanjian. Penilaian terhadap kehalalan kausa perjanjian tidak dapat semata-mata didasarkan pada penggunaan bahasa asing (bahasa Inggris) dalam perjanjian tersebut. Lebih penting lagi adalah memastikan bahwa isi atau materi perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang terkait dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat masalah yang ingin penulis teliti yaitu apakah dasar pertimbangan hukum hakim sudah tepat dan mencerminkan nilai keadilan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1572 K/Pdt/2015?. Berlatar belakang dari masalah tersebut penulis membuat penelitian dengan judul “KEABSAHAN PENGGUNAAN BAHASA ASING DALAM LOAN AGREEMENT OLEH NINE AM LTD DI INDONESIA” (Kajian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1572 K/Pdt/2015”).

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan hukum yang kemudian akan Peneliti analisis adalah: apakah dasar pertimbangan hukum hakim sudah tepat dan mencerminkan nilai keadilan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1572 K/Pdt/2015 yang telah memutuskan bahwa perjanjian Loan Agreement (perjanjian pinjam meminjam) tertanggal 23 April 2010 antara PT Bangun Karya Pratama Lestari dengan Nine Am Ltd. melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa dan bagaimana akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1572 K/Pdt/2015?

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengertian perjanjian diatur di dalam Buku III Titel II KUHPerdara tentang “Perikatan-Perikatan yang Dilahirkan Dari Kontrak atau Perjanjian”, mulai Pasal 1313 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1351 KUHPerdara:

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi “Perjanjian adalah suatu perbutan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.⁸ Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa perjanjian hendaknya dibedakan dengan janji, walaupun janji itu didasarkan pada kata sepakat tetapi kata sepakat itu tidak menimbulkan akibat hukum, yang berarti bahwa apabila janji itu dilanggar tidak ada akibat hukumnya atau tidak ada sanksinya.⁹

⁷Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1572 K/Pdt/2015, hlm. 80.

⁸Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus Itikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 5.

⁹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999 hlm 36

Buku III KUHPerdara berbicara tentang perikatan (*van verbintenissen*) yang memiliki sifat terbuka, artinya isinya dapat ditentukan oleh para pihak dengan beberapa syarat, yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang.¹⁰

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: (1) membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) mengadakan perjanjian dengan siapapun; (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan (4) menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.¹¹

Secara umum kontrak adalah perjanjian. Dalam kenyataannya tidak dibedakan istilah kontrak atau perjanjian, walaupun dalam teori sering dibedakan. Kontrak merupakan kesepakatan antara dua atau lebih pihak yang berisi prestasi hak dan kewajiban.¹²

Perjanjian dianggap sah dan mengikat kedua pihak, oleh hukum maka harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang harus memenuhi 4 syarat diantaranya adalah adanya kata sepakat dari para pihak, adanya kecakapan untuk membuat perjanjian, mengenai suatu hal tertentu, adanya suatu sebab yang halal.¹³

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, tidak terpenuhinya salah satu atau kedua unsur tersebut mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan/dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak.¹⁴ Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif suatu perjanjian, dengan konsekuensi tidak terpenuhinya salah satu atau keduanya menyebabkan perjanjian batal demi hukum secara serta merta atau perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tujuan para pihak untuk mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum dianggap telah gagal, sehingga tidak ada dasar bagi para pihaknya untuk saling menuntut di depan hakim, disebut *null an void*.¹⁵

Ada beberapa asas hukum dalam hukum kontrak yang penting dan berperan penting dalam keseluruhan proses interpretasi kontrak. Beberapa asas hukum dalam kontrak di antaranya adalah asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik, asas obligatoir dan asas keseimbangan.¹⁶

Pengertian pinjam-meminjam telah diatur dan ditentukan dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUHPerdara Dalam Pasal 1754 KUHPerdara.¹⁷ Pada pokok pinjam-meminjam terdapat utang dan piutang. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau

¹⁰Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 39.

¹¹Salim, dkk, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 hlm. 2.

¹²Eko Rial Nugroho, *Kapita Selekta Hukum Kontrak*, Laksbang Akademika, Yogyakarta, 2022, hlm. 8.

¹³*Ibid*, hlm. 9.

¹⁴*Ibid*, hlm. 10.

¹⁵*Ibid*.

¹⁶Bambang Sutiyoso, *Hukum Kontrak Interpretasi dan Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 6.

¹⁷<https://eprints.ums.ac.id/46864/4/BAB%20II.pdf>. Diakses terakhir tanggal 25 Oktober 2023

tidak dapat dinyatakan dan wajib dipenuhi, Sedangkan Piutang adalah tagihan (klaim) kreditor kepada debitor.¹⁸

Terbitnya UU Bahasa membawa komplikasi dalam transaksi bisnis internasional. Hal ini karena terdapat kewajiban untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam kontrak atau perjanjian antar pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 31.¹⁹ UU Bahasa tidak mengatur format khusus untuk perjanjian, hanya mengatur penggunaan bahasa Indonesia, dan tidak ada ancaman sanksi apabila tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 31. Kewajiban yang tidak diberikan sanksi sebagaimana Pasal 31 UU Bahasa seharusnya bermakna fakultatif, bukan imperatif. Dengan demikian, tidak dapat menimbulkan implikasi apa pun bagi para pihak jika tidak dipenuhi. Hal ini sebagaimana yang dapat kita lihat juga dalam Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mengharuskan persekutuan-persekuan dengan firma dibuat dengan akta otentik. Jikalau pun tidak dibuat dalam akta otentik, tidak otomatis pendirian firma tadi menjadi batal demi hukum. Kalaupun dirasakan penggunaan bahasa Indonesia begitu pentingnya dalam pelaksanaan perjanjian pemberian pinjaman antara *Nine AM Ltd.* dengan BKPL, sebenarnya lebih efisien apabila, misalnya, majelis hakim meminta para pihak menyiapkan naskah bahasa Indonesiannya daripada menciptakan kondisi hukum yang berdampak merugikan salah satu pihak dengan membatalkan perjanjian tersebut.²⁰

Secara konsisten yurisprudensi Mahkamah Agung bersikap bahwa apabila unsur "kausa yang halal" dalam suatu perjanjian tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan perjanjian batal demi hukum. Namun apa yang dimaksud dengan "kausa yang halal" haruslah ditafsirkan secara benar, sebab KUHPerdato sendiri tidak mengatur dengan jelas ruang lingkup "kausa yang halal". Oleh karena itu, dengan merujuk kepada sumber hukum yang otoritatif seperti doktrin atau yurisprudensi tetap Mahkamah Agung maka diketahuilah bahwa ruang lingkup "kausa yang halal" adalah isi atau dasar perjanjian, bukan sebagai penyebab ataupun motif dibuatnya perjanjian. Bahkan sekalipun dalam suatu perjanjian tidak ditemukan secara jelas isi atau dasarnya atau kausanya. Dalam perkara PT. Bangun Karya Pratama Lestari vs. *Nine AM Ltd.* perjanjian pinjam meminjam merupakan isi kesepakatan yang terjadi di antara mereka, dan hal tersebut (pinjam-meminjam) merupakan kausa yang diperkenankan, bahkan diatur secara spesifik di dalam Pasal 1754 KUHPerdato.²¹

Kata "wajib" dalam Pasal 31 UU Bahasa akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal, kepastian hukum di dalam kontrak merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Ketidakpastian hukum dalam kontrak dapat terjadi karena kesalahpahaman maksud dari penggunaan bahasa. Jika dalam kontrak terkandung

¹⁸Aspek Hukum dalam Hutang Piutang, terdapat dalam <https://blog-materi.blogspot.com/>. Diakses tanggal 25 Oktober 2023

¹⁹Eko Rial Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 61.

²⁰Bobby R Manalu dkk, *Bahasa dan Kontrak: Mengurai Polemik Pembatalan Kontrak Berbahasa Asing*, Siregar Setiawan Manalu Partnership, Jakarta, 2016, hlm. 58-59.

²¹*Ibid.*, hlm. 59.

norma hukum (pasal-pasal) yang inkonsisten dan mendua, maka kontrak tersebut tidak akan menciptakan kepastian hukum.²²

Kata “wajib” yang tertera dalam Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa seharusnya tidak dimaksudkan untuk menimbulkan polemik yang tidak bermanfaat apabila undang-undang tersebut dibaca secara utuh. UU Bahasa tidak mencantumkan sanksi bagi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1). Ketentuan “wajib”, namun tidak mencantumkan sanksi harus dimaknai dengan kata “dapat”.²³

Fakta tidak dicantumkannya sanksi bagi pelanggar, membuat ketentuan yang tertera dalam Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa berlaku sebagai norma terbuka (*open norm*) yang mengundang banyak penafsiran. Namun demikian, ruang penafsiran atas norma tersebut tidaklah semena-mena. Dalam teori ilmu hukum, kondisi aturan yang tidak disertai sanksi disebut “*lex imperfecta*”. Sebagai konsekuensinya, aturan tersebut bersifat fakultatif, bukan imperatif/memaksa (*dwingen*). Kalaupun para pihak tidak menaati peraturan tersebut, tidak menimbulkan implikasi apa pun bagi para pihak.²⁴

Pasal 1320 KUHPerdara yang mensyaratkan objektifnya sebuah kontrak di Indonesia haruslah ada “suatu sebab yang halal” dimaknai dengan dua syarat. Pertama, tujuan perjanjian mempunyai yang pantas atau patut (*redelijk en bilijk grond*). Kedua, harus memiliki sifat yang sah (*een geoorlofd karakter dragen*). Hal yang ingin ditekankan dari Pasal 1320 KUHPerdara itu adalah substansi dari kontrak/perjanjian yang halal, bukan bahasa pengantarnya.²⁵

Letak penting keberadaan asas kebebasan berkontrak adalah kesepakatan para pihaklah yang menjadi hukum (*pacta sunt servanda*). Dengan demikian, kewajiban untuk menggunakan bahasa Indonesia tetap harus menghormati kebebasan berkontrak para pihak. Khususnya bagi entitas swasta.²⁶

Maulana menilai kewajiban untuk menggunakan Bahasa Indonesia dalam setiap kontrak atau perjanjian yang dilakukan di Indonesia hanya berupa himbauan yang terpenting adalah kedua belah pihak saling memahami poin-poin yang dituliskan antara kedua belah pihak.²⁷

Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa jelas yang dimaksud dengan perjanjian internasional adalah perjanjian di bidang hukum publik. Hukum publik menurut C.S.T Kansil merupakan hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hukum privat merupakan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan.²⁸

Terkait dengan bahasa ini, juga patut diperhatikan oleh para pihak yang akan membuat kontrak, apabila kontrak tersebut akan dibuat dalam bentuk otentik.

²²*Ibid*, hlm. 48.

²³*Ibid*, hlm. 50.

²⁴*Ibid*, hlm. 51.

²⁵*Ibid*, hlm. 51-52.

²⁶*Ibid*, hlm. 53.

²⁷FNH, *Para Pihak Tanggapi Putusan MA tentang Bahasa Kontrak*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/para-pihak-tanggapi-putusan-ma-tentang-bahasa-kontrak-lt55ff48dc6451d>. Diakses terakhir tanggal 3 Juni 2023.

²⁸C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 46.

Setidaknya juga harus dipelajari mengenai Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) jo. UU Kenotariatan.²⁹

Hal ini dikarenakan ada ketentuan dalam UU Kenotariatan, khususnya Pasal 43 yang mengatur tentang penggunaan bahasa dalam pembuatan kontrak secara otentik. Apabila ketentuan ini diindahkan mempunyai konsekuensi- konsekuensi yuridis yang dapat merugikan para pihak yang membuat kontrak.

Pasal 43 menyebutkan:³⁰

- (1) Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta. Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.
- (3) Jika para pihak menghendaki, akta dapat dibuat dalam bahasa asing.
- (4) Dalam hal akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.
- (5) Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskan, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskana oleh seorang penerjemah resmi.
- (6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang digunakan adalah Akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Kata "wajib" dalam Pasal 31 ayat (1) oleh Pasal 40 UU Bahasa dinyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa sebagaimana dimaksud Pasal 26 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres), dan hingga saat ini Perpres tersebut belum terbit. Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa juga tidak mengatur sanksi hukum jika terjadi pelanggaran atas ketentuan Pasal 31 ayat (1). Demikian juga ketentuan Pasal 43 UU Kenotariatan, tidak diaturnya secara eksplisit, sanksi jika dilanggarnya Pasal 43 UU Kenotariatan.³¹

Kata "wajib" dalam UU Kenotariatan dapat dipersamakan dengan kata "wajib" dalam Pasal 31 UU Bahasa, yang sebenarnya dapat dikatakan sebagai kaidah hukum yang berisi suruhan (*gebod*) adalah suatu perintah untuk melaksanakan sesuatu yang biasanya dinyatakan dengan kata "wajib" atau "harus". Kaidah hukum yang berisikan suruhan dan larangan adalah kaidah hukum yang bersifat imperatif.³²

Hans Kelsen menyatakan bahwa ciri hukum positif adalah suatu tatanan yang memaksa". Paksaan merupakan bentuk sanksi perampasan secara paksa di luar kemauan yang terkena terhadap segala sesuatu yang dimiliki. Perlunya pencantuman sanksi dalam suatu peraturan perundang-undangan secara lebih tegas dikemukakan Pospisil. Menurut Pospisil ada 4 (empat) atribut hukum:³³

- a. Adanya wewenang;
- b. Adanya tujuan untuk memperlakukan hukum secara universal;

²⁹Eko Rial Nugroho, *Op. Cit.* hlm.62

³⁰*Ibid*, hlm. 62-63.

³¹*Ibid*, hlm. 63

³²*Ibid*.

³³*Ibid*, hlm. 63-64.

- c. Adanya hak dan kewajiban (obligatio);
- d. Adanya sanksi.

Atribut sanksi dimaksudkan agar hukum "bergigi"; dan "gigi" itulah sanksi. Kaidah hukum yang berupa suruhan (kewajiban) atau larangan akan menjadi pepesan kosong atau garansi kosong, dan cenderung tidak dipatuhi sama sekali apabila tidak dilekati dengan sanksi. Kata "wajib" dalam UU Kenotariatan dan UU Bahasa, dapat dikatakan sebagai kaidah hukum tanpa sanksi (*lex imperfecta*).³⁴

Eko Rial Nugroho sependapat dengan Nindyo Pramono, yang mengatakan bahwa kewajiban yang tidak disertai sanksi seharusnya bermakna fakultatif, bukan imperatif. Ketentuan kata "wajib", namun apabila tidak mencantumkan sanksi harus dimaknai dengan kata "dapat". Artinya, jika pun dilanggar, tidak akan mempunyai akibat hukum apapun bagi para pihak dalam suatu perjanjian. Dengan demikian, Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa tidak perlu dibenturkan dengan Pasal 1320 KUHPerdara ayat (4) tentang syarat klausula yang halal. Nindyo Pramono juga menegaskan bahwa original intent atau memori van toelichting UU Bahasa tidak ingin mengatur bahasa dengan sangat kaku.³⁵

UU Bahasa, mengatur mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam kegiatan transaksi dan nota kesepahaman atau perjanjian.

Pasal 31 ayat (1) disebutkan:³⁶

"Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia".

Pasal 31 ayat (2) menyebutkan:

"Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris"

Penjelasan Pasal 31 UU Bahasa ayat (1) sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "perjanjian" adalah termasuk perjanjian internasional, yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh pemerintah dan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Perjanjian internasional ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa negara lain, dan/atau bahasa Inggris. Khusus dalam perjanjian dengan internasional yang digunakan adalah bahasa-bahasa organisasi internasional.³⁷

Penjelasan Pasal 31 UU Bahasa ayat (2) sebagai berikut:

Dalam perjanjian bilateral, naskah perjanjian ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa nasional negara lain tersebut, dan/atau bahasa Inggris, dan semua naskah itu sama aslinya.³⁸

³⁴*Ibid*, hlm. 64.

³⁵*Ibid*, hlm. 64-65.

³⁶Eko Rial Nugroho, *Kapita Selekta Hukum Kontrak*, Laksabang Akademika, Yogyakarta, 2022, hlm. 47.

³⁷*Ibid*, hlm. 47-48

³⁸*Ibid*

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya (Perpres 16/2010). Adanya Perpres 16/2010 hanya mengatur mengenai penggunaan Bahasa Indonesia dalam pidato resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta pejabat negara lainnya dan belum mengatur penggunaan Bahasa Indonesia yang lain khususnya penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian dengan unsur-unsur asing.³⁹

Berdasarkan pertimbangan bahwa Perpres 16/2010 belum mengatur penggunaan Bahasa Indonesia yang lain sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 40 UU Bahasa, serta masih adanya kekhawatiran perkembangan kasus terkait penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian dengan unsur-unsur asing. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Perpres 63/2019) yang ditetapkan pada tanggal 30 September 2019. Materi muatan Perpres 63/2019 yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian diatur Pasal 26, yang berbunyi:⁴⁰

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia.
- (2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana di maksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau Bahasa Inggris.
- (3) Bahasa nasional pihak asing dan/atau Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai padanan atau terjemahan Bahasa Indonesia untuk menyamakan pemahaman nota kesepahaman atau perjanjian dengan pihak asing.
- (4) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap padanan atau terjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bahasa yang digunakan ialah bahasa yang disepakati dalam nota kesepahaman atau perjanjian.

Memahami penjabaran peraturan pelaksana yang diatur dalam Pasal 26 dapat dimengerti bahwa Perpres 63/2019 telah secara baik menerima pendelegasian dari Pasal 40 UU Bahasa. Keharmonisan struktur peraturan perundang-undangan dibuktikan dengan Perpres 63/2019 tetap menegaskan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam pembuatan perjanjian. Sementara jika melibatkan unsur asing dalam pembuatan perjanjian, maka bahasa asing yang ingin digunakan merupakan padanan atau terjemahan dari Bahasa Indonesia, hal tersebut juga masih tetap sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal 31 UU Bahasa. Terdapat hal yang menarik yaitu dalam ayat (4), dijelaskan bahwa apabila terdapat peluang perbedaan penafsiran maka yang digunakan adalah bahasa yang disepakati dalam perjanjian, Artinya keberadaan Bahasa Indonesia yang diwajibkan hanya sebatas formalitas dari pembuatan perjanjian.⁴¹

Berdasarkan Pasal 44 Perpres 63/2019 menandakan bahwa Perpres 63/2019 ini tidak berlaku surut, maka hal ini sama saja dengan seluruh ketentuan-ketentuan yang

³⁹*Ibid*, hlm. 50

⁴⁰*Ibid*, hlm. 51.

⁴¹*Ibid*, hlm. 51-52.

diatur dalam Perpres 63/2019, yang salah satunya kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian baru berlaku ketika peraturan pelaksana ini diundangkan. Secara yuridis memang tidak terdapat aturan yang mengatur bahwa suatu peraturan pelaksana menentukan baru berlakunya aturan yang telah diatur didalam undang-undang. Keberadaan Perpres 63/2019 memang menjadi ketentuan lebih lanjut dari UU Bahasa. Melihat materi muatan Perpres 63/2019 yang mengatur penggunaan Bahasa Indonesia khususnya dalam perjanjian dengan unsur-unsur asing tidak ada hal yang bertentangan peraturan di atasnya dan terlebih lagi Perpres 63/2019 sebagai ketentuan yang mengatur penerapannya saja, bukan penentu kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian dengan unsur-unsur asing.⁴²

Penafsiran ketentuan Pasal 31 bersifat fakultatif tersebut sejalan dengan penafsiran Menteri Hukum dan HAM, yang mengatakan bahwa penandatanganan perjanjian privat komersial (*private commercial agreement*) dalam bahasa Inggris tanpa disertai versi bahasa Indonesia tidak melanggar persyaratan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam UU Bahasa. Perjanjian yang dibuat dengan versi bahasa Inggris tetap sah atau tidak batal demi hukum atau tidak dapat dibatalkan.⁴³

Direktur Jendral Peraturan mempertegas bahwa Perundang-undangan melalui Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa jika syarat penggunaan bahasa Indonesia tersebut tidak dipenuhi, maka nota kesepahaman atau perjanjian itu sendiri tetap berlaku dan mengikat para pihak selama syarat sah perjanjian (*syarat materil*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara terpenuhi.⁴⁴

Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap isi perjanjian, maka para pihak dapat menentukan pilihan bahasa yang akan digunakan. Asas kebebasan berkontrak menjadi panglima yang harus dihormati siapa pun dalam berkontrak, termasuk oleh aparaturnya pengadilan.⁴⁵

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan di atas, bahwa syarat sah perjanjian tidak tergantung terhadap syarat bahasa. Sahnya perjanjian mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara. Agar tidak memunculkan ketidakpastian hukum dalam penggunaan Bahasa Indonesia dalam pembuatan kontrak internasional, maka kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia bukan merupakan kaedah memaksa yang dapat membatalkan kontrak. Dengan demikian implikasi hukum terkait kontrak/perjanjian yang dibuat dengan menggunakan bahasa asing dalam kontrak tetap sah dan mengikat.⁴⁶

Sebelum terjadi kasus *Loan Agreement* antara PT Bangun Karya Pratama Lestari melawan *Nine Am Ltd*, terdapat kasus serupa yakni sengketa antara *Carpenter Asia Pacific Pty Ltd* melawan PT. *Tate Developments Land & Consultancy*. Dalam Putusan

⁴²*Ibid*, hlm. 52-53

⁴³Bobby R Manalu dkk, *Op. Cit*, hlm. 49.

⁴⁴*Ibid*.

⁴⁵*Ibid*.

⁴⁶Eko Rial Nugroho, *Op. Cit*, hlm. 53.

Pengadilan Negeri Praya Nomor: 35/PDT.G/2010/PN.PRA. tanggal 26 Januari 2011. Pertimbangan hakim menolak dalil penggugat yang mempermasalahkan penggunaan bahasa Inggris dalam penyusunan kontrak tersebut. Adapun berikut salah satu pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Praya: 47

"...Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perjanjian batal demi hukum karena dalam kontrak hanya dicantumkan 1 (satu) bahasa saja adalah terlalu berlebihan oleh karena dalam isi perjanjian tersebut telah disepakati oleh pihak Penggugat maupun Tergugat bahwa bahasa yang digunakan dalam perjanjian tersebut adalah hanya menggunakan 1 (satu) bahasa saja yaitu bahasa Inggris, sehingga dengan demikian terhadap dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak."

Hal ini memberikan arti bahwa hakim telah menilai penggunaan bahasa asing dalam perjanjian tetap diperbolehkan apabila para pihak mengetahui dan sepakat mengenai hal tersebut. Sehingga penggunaan bahasa asing yang telah disepakati oleh para pihak tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perjanjian.

Sistem hukum Civil-Law ini rasa keterikatan putusan-putusan yang lebih dahulu dari hakim yang lebih tinggi dalam kasus yang sama, lebih bersifat "persuasive force of binding precedent", dan bukannya didasarkan pada sifatnya "coercive force of binding precedent" seperti yang menjadi azas dalam doktrin "stare decisis" di negara-negara bersistem hukum Common-law.⁴⁸

Pada negara-negara yang bersistem hukum Civil-Law atau Eropa Kontinental, istilah yurisprudensi diartikan sebagai putusan-putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh para hakim atau badan-badan peradilan lainnya dalam kasus atau perkara yang sama. Sering pula kumpulan hukum demikian disebut "RECHTERSRECHT" atau hukum yang sering ditimbulkan melalui putusan-putusan hakim atau peradilan.⁴⁹

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (B.P.H.N.) tahun 1994/1995, bahwa suatu putusan Hakim dapat disebut sebagai Yurisprudensi apabila putusan itu sekurang-kurangnya memiliki 5 (lima) unsur pokok yaitu:

- a. Keputusan atas sesuatu peristiwa apa hukumnya apabila belum jelas pengaturan perundang-undangan;
- b. Keputusan tersebut harus sudah merupakan keputusan tetap;
- c. Telah berulang-kali diputus dengan keputusan yang sama dalam kasus yang sama;
- d. Memenuhi rasa keadilan;
- e. Keputusan itu dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

Apabila ditinjau dari Pasal 31 ayat (2) UU Bahasa, UU Kenotariatan khususnya Pasal 43, dan Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUHPerdata khususnya menjelaskan yang dimaksudkan sebab atau causa yang halal dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu

⁴⁷Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 35/PDT.G/2010/PN.PRA., hlm. 68.

⁴⁸Paulus Effendie Lotulung, *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1997/1998, hlm. 12.

⁴⁹*Ibid*, hlm. 6-7.

sendiri.⁵⁰ Hal ini memiliki arti bahwa tidak ada kekosongan hukum dan tidak dapat dijadikan alasan untuk dapat diterimanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1572 K/Pdt/2015 sebagai yurisprudensi dalam sumber hukum. Akan tetapi, banyak kasus serupa dengan kasus antara PT Bangun Karya Pratama Lestari dan Nine Am Ltd. yang diputus dengan memakai pertimbangan yang sama untuk membatalkan perjanjian yang menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia.

Dengan demikian penggunaan bahasa Inggris oleh Nine Am Ltd. dalam Loan Agreement di Indonesia tetap sah dan tidak batal demi hukum sebab telah ada hukum yang mengatur dalam Pasal 31 ayat (2) UU Bahasa, UU Kenotariatan khususnya Pasal 43, Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUHPerdara menyatakan bahwa yang dimaksudkan sebab atau causa yang halal dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri bukan bahasa.

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan membatalkan Loan Agreement menganggap bahwa perjanjian yang hanya tersedia dalam bahasa Inggris adalah tidak sah secara hukum karena melanggar Pasal 31 UU Bahasa dan melanggar klausa sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUH Perdata tidaklah tepat.

Dengan demikian, Majelis Hakim seharusnya Mengabulkan Gugatan Kasasi yang diajukan oleh Nine Am Ltd.

Penutup

A. Kesimpulan

Pertimbangan Majelis Hakim atas pembatalan *Loan Agreement* yang menganggap bahwa perjanjian yang hanya tersedia dalam bahasa Inggris adalah tidak sah secara hukum karena melanggar Pasal 31 UU Bahasa dan melanggar klausa sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUH Perdata tidaklah tepat. Majelis Hakim seharusnya Mengabulkan Gugatan Kasasi yang diajukan oleh *Nine Am Ltd.* Apabila ditinjau dari Pasal 31 ayat (2) UU Bahasa, UU Kenotariatan khususnya Pasal 43, dan Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUHPerdara khususnya menjelaskan yang dimaksudkan sebab atau causa yang halal dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri. Hal ini memiliki arti bahwa tidak ada kekosongan hukum dan tidak dapat dijadikan alasan untuk dapat diterimanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1572 K/Pdt/2015 sebagai yurisprudensi dalam sumber hukum.

B. Saran

Dalam membuat suatu putusan seorang Hakim diharapkan dapat lebih peka dan cermat untuk menggali fakta-fakta hukum yang benar-benar terungkap untuk dapat memberikan putusan yang adil terhadap para pihak. Sehingga putusan tersebut tidak hanya akan mengkomodir kepastian hukum, namun juga keadilan dan kemanfaatan. Bahkan seorang hakim harus dapat memahami persinggungan serta sekat pembatas antar disiplin ilmu hukum, sehingga tidak keliru dalam memberikan putusan.

⁵⁰Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2002, hlm. 20.

Daftar Pustaka

- Eko Rial Nugroho, *Penyusunan Kontrak*, PT Suluh Media, Yogyakarta, 2018.
- Kapita Selektta Hukum Kontrak, Laksabang Akademika, Yogyakarta, 2022.
- Penyusunan Kontrak Kontrak Konvensional dan Syariah di Bawah Tangan, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2021.
- Penyusunan Kontrak, PT Suluh Media, Yogyakarta, 2018.
- Bambang Sutyoso, *Hukum Kontrak Interpretasi dan Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2019.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1996.
- Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002.
- Aneka Perjanjian, Ctk, Kesepuluh, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus Itikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2015.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Penerbit PustakaYustisia, Yogyakarta, 2009.
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak memahami kontrak dalam perspektif filsafat, teori, dogmatik, dan praktik Hukum (seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Cv.Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Salim, dkk, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)* Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Bobby R Manalu dkk, *Bahasa dan Kontrak: Mengurai Polemik Pembatalan Kontrak Berbahasa Asing*, Siregar Setiawan Manalu Partnership, Jakarta, 2016.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Paulus Effendie Lotulung, *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1997/1998.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan.
- Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Pidato Resmi Presiden Dan/ Atau Wakil Presiden Serta Pejabat Negara Lainnya.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No: 450/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.
- Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 48/PDT/2014/PT.DKI.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1572 K/Pdt/2015
- Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 35/PDT.G/2010/PN.PRA
- FNH, "Para Pihak Tanggapi Putusan MA tentang Bahasa Kontrak", dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/para-pihak-tanggapi-putusan-ma-tentang-bahasa-kontrak-lt55ff48dc6451d>. Akses 3 Juni 2023.

“Pengertian Utang Piutang, dalam <https://eprints.ums.ac.id/46864/4/BAB%20II.pdf>. Akses 25 Oktober 2023.

“Aspek Hukum dalam Hutang Piutang”, dalam <https://blog-materi.blogspot.com/>. Akses 25 Oktober 2023.